

| | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12 JANUARI 2012 | LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 | SERI C NOMOR 3 |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|

S A L I N A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Lumpur Domestik;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9/D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan**

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Jombang.
5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Jombang atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus terhadap orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari gulu banyak, septic tank atau jumbleng dan peresapan.
7. Tangki septic komunal/saverage adalah suatu bentuk bangunan prasarana kota yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa tangki septic besar untuk menampung lumpur tinja dari penduduk.
8. Mobil tangki tinja adalah suatu sarana untuk menyedot, mengangkut dan membuang lumpur tinja dari kakus penduduk atau dari tangki septic komunal ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

9. Pengelolaan lumpur tinja adalah kegiatan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja.
10. Pengusaha Penyedotan Kakus adalah perorangan atau badan hukum atau pihak swasta yang menjalankan usahanya berupa menyedot, mengangkut dan membuang lumpur tinja dari kakus penduduk ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja atau tempat lain dengan memungut biaya atas pelayanan yang diberikannya.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa sistem sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro organisme patogen agar lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman.
12. Tinja adalah kotoran manusia, yang berada dalam kakus.
13. Tempat Pembuangan Akhir Tinja adalah tempat IPLT yang disediakan/ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan pengolahan lumpur.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Insentif pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja;
- b. memberikan dasar hukum untuk pemungutan Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan sebagai akibat pembuangan lumpur tinja.

BAB III

KETENTUAN PENYEDOTAN, PENGANGKUTAN DAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan jasa penyedotan kakus kepada penduduk.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyediakan alat penyedot tinja berupa mobil tangki tinja dan IPLT.
- (4) Pemerintah Daerah melayani penyedotan tinja pada kakus penduduk dengan memungut Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Jasa Penyedotan Kakus dapat dilaksanakan oleh pihak swasta atau pihak lain sebagai Pengusaha Penyedotan Kakus setelah mendapatkan izin dari Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Jasa Penyedotan Kakus oleh pihak swasta atau pihak lain di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membuang lumpur tinja di IPLT milik Pemerintah Daerah atau di IPLT lainnya.
- (3) Pembuangan lumpur tinja oleh pihak swasta atau pihak lain di IPLT milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Retribusi pembuangan lumpur tinja.

- (4) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelayanan penyedotan kakus dan pembangunan IPLT oleh pihak swasta serta pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 5

Setiap orang, lembaga atau badan hukum dilarang :

- a. membuat WC yang pembuangannya langsung ke sungai, saluran irigasi, saluran drainase, tempat terbuka atau tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan bagi pembuangan dan/atau penampungan Lumpur tinja;
- b. membuang lumpur tinja di sembarang tempat;
- c. menempatkan atau mengangkut lumpur tinja yang dapat mengganggu lingkungan;
- d. memiliki atau membuat tangki septic komunal/saverage tanpa seizin Bupati;
- e. merusak instalasi saluran lumpur tinja di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah;
- f. membuat instalasi sendiri di lokasi IPLT milik Pemerintah Daerah tanpa seizin Bupati;
- g. membuang lumpur tinja secara langsung di IPLT milik Pemerintah Daerah;
- h. membuang lumpur cair/air lumpur domestik selain lumpur tinja dari setiap usaha/kegiatan di IPLT milik Pemerintah Daerah atau IPLT lainnya;
- i. melakukan kegiatan di IPLT milik Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan fungsi IPLT seperti menggemala hewan, mencuci, mandi dan bermain.

Pasal 6

- (1) Pengusaha Penyedotan Kakus pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat dicabut izinnya.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pelayanan penyedotan kakus dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah :
 - a. pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembuangan tinja di IPLT milik Pemerintah Kabupaten Jombang, yang dilakukan oleh pihak swasta.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menerima pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IX BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jasa penyedotan kakus dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/sekali penyedotan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam radius 15 (lima belas) km.
- (4) Apabila lokasi pelayanan penyedotan kakus berjarak melebihi radius sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)/km.

- (5) Badan atau swasta penyelenggara jasa pelayanan penyedotan kakus yang menggunakan pembuangan ke IPLT milik Pemerintah Daerah, dikenakan Retribusi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/sekali pelayanan.
- (6) Jasa pelayanan terhadap gangguan penyumbatan saluran kakus dikenakan Retribusi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 14

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

BAB X

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan penyedotan kakus.
- (2) Retribusi yang terutang dalam masa Retribusi terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Jombang.

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga.

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara penyetoran hasil pemungutan Retribusi berpedoman pada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi disertai dengan STRD sebagai awal tindakan penagihan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk sedangkan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi pemungutan Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Januari 2012

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd.

M. MUNIF KUSNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR 3/C

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang

GATUT WIJAYA,SH, M.Hum
Pembina

NIP: 196912141994031005

